



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 313 /B.V/HK/2004

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/100/ B.V/HK/2004
TENTANG PENUNJUKAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00090/KEP/FV/5900/2004 tanggal 13 Juli 2004 perihal pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun atas nama Selamah Rita.
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa konstruksi Propinsi Lmapung Tahun Anggaran 2004 dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- b. bahwa mengingat salah satu personalia Pelaksana Kegiatan dimaksud yaitu Sdr. Selamah Rita telah mencapai batas usia pensiun, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/100/B.V/2004 dan menetapkan kembali susunan personalia pelaksana kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/100/B.V/HK/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang penunjukan personalia pelaksana kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini tetap berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/100/B.V/HK/2004.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/100/B.V/HK/2004 tentang penunjukan personalia pelaksana kegiatan Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 - 9 - 2004**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bipram Setdaprop Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.